

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TANDA UJI
MAKANAN OLAHAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003;
- b. bahwa berkenaan dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan merupakan kewenangan pusat sehingga sertifikat pengolahan/Pangan Industri Rumah Tangga dikeluarkan oleh Badan POM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- c. bahwa berkenaan dimaksud pada huruf b maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali untuk dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TANDA
UJI MAKANAN OLAHAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 35 Seri D) dan semua ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2006 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TANDA UJI
MAKANAN OLAHAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, pengawasan Obat dan makanan merupakan kewenangan pusat, sehingga untuk menghindari terjadi tumpang tindih dalam penerapan ketentuan yang mengatur hal yang sama khususnya dalam hal memberikan jaminan kelayakan atas makanan olahan bagi konsumen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di wilayah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali untuk dicabut

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di wilayah Kabupaten Ciamis sulit dilaksanakan karena para pengusaha makanan olahan pada umumnya telah memiliki Sertifikat Pengolahan/Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Badan POM sehingga Peraturan Daerah dimaksud tidak efektif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut, perlu segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas